

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian di Negara Indonesia memiliki perkembangan yang begitu pesat. Perbankan syariah merupakan salah satu sektor penting perekonomian di Indonesia yang mengalami perkembangan. Perkembangan ini ditandai dengan pada tahun 2019 sudah terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia dengan jumlah kantornya sebanyak 1.919 unit. Selain hal tersebut jumlah kantor Unit Usaha Syariah (UUS) pada tahun 2019 sudah sebanyak 381 dan juga jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki jumlah sebanyak 164 unit, dengan demikian total kantor perbankan syariah hingga Desember 2019 mencapai 2.917 unit. Pernyataan ini dibuktikan dengan menggunakan tabel 1.1 yang terdapat di bawah:

Tabel 1.1
Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah Periode 2014-2019

Kategori	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bank Umum Syariah (BUS)						
▪ Jumlah Bank	12	12	13	13	14	14
▪ Jumlah Kantor	2163	1990	1869	1825	1875	1.919
Unit Usaha Syariah (UUS)						
▪ Jumlah Bank	22	22	21	21	20	20
▪ Jumlah Kantor	320	311	332	344	354	381
BPRS						
▪ Jumlah Bank	163	163	166	167	167	164
▪ Jumlah Kantor	439	446	453	441	495	617
Total Kantor	2922	2747	2654	2610	2724	2.917

Sumber: Laporan OJK, Statistik Perbankan Syariah 2019 (diolah kembali)²

² www.ojk.go.id

Berdasarkan pada paparan data yang terdapat dalam tabel 1.1 tersebut bahwasanya terdapat peningkatan pada jumlah bank dan jumlah kantor perbankan syariah. Dengan adanya peningkatan tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kepercayaan dan minat masyarakat. Pertumbuhan bank juga menunjukkan terdapat perkembangan kegiatan bank tersebut yang meliputi kegiatan penghimpunan dana maupun kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat.

Pemerintah semakin mengakui keberadaan perbankan syariah hal ini dibuktikan dengan adanya aturan perundang-undangan mengenai perbankan syariah yaitu UU No. 21 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang bank syariah dalam kegiatan usahanya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah.³

Sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan pelaku usaha dimana dalam mengembangkan usaha terkadang mereka mengalami kesulitan pendanaan. Sehingga perlunya bantuan dari pihak perbankan dalam pendanaan tersebut. Bank syariah pada dasarnya berfungsi sebagai lembaga perantara atau disebut juga dengan lembaga intermediasi maksudnya kegiatan bank syariah dalam melakukan penghimpunan dana dari pihak yang mempunyai dana lebih lalu menyalurkan kepada masyarakat yang mengalami kekurangan dana dalam bentuk pembiayaan. Berdasarkan hal tersebut sebagai lembaga intermediasi bank syariah dapat memberikan manfaat antara kedua pihak yang *surplus* maupun *deficit* dana.⁴ Dana yang dihimpun bank syariah dari *suplus unit*

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 176

terdapat beberapa bentuk diantaranya seperti dalam bentuk tabungan, giro dan deposito yang pengelolannya menggunakan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. Sedangkan dalam penyaluran dana kepada pihak *deficit unit* dilakukan melalui pembiayaan dalam hal ini dibedakan menjadi tiga yaitu menggunakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan jual beli, dan pembiayaan dengan prinsip sewa.

Bank syariah dalam penyaluran pembiayaannya berdasarkan prinsip bagi hasil dibedakan menjadi dua macam yaitu pembiayaan menggunakan akad *mudharabah* dan pembiayaan menggunakan akad *musyarakah*. Bank syariah mempunyai tujuan akhir dalam kelangsungan usahanya yaitu untuk mencapai profit atau keuntungan. Maksudnya pendapatan yang harus diperoleh bank syariah harus lebih besar daripada biaya yang dianggarkan. Sehingga berdasarkan hal ini perlu dibutuhkan adanya analisis dalam perbankan untuk memberikan penilaian tentang bagaimana kinerja manajemen bank dalam memperoleh profit yang dihasilkan dari kegiatan operasional bank, maka dari itu analisis yang digunakan adalah profitabilitas. Profitabilitas dalam bank supaya meningkat perlu dilakukannya pemaksimalan dalam memperoleh laba, salah satunya dengan pemanfaatan asset produktif. Pembiayaan termasuk dalam asset produktif yang terdapat pada bank syariah.

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* ialah akad kerjasama usaha dengan skema bagi hasil dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan, nisbah bagi hasilnya sudah ditetapkan pada saat

awal kontrak.⁵ Sedangkan pembiayaan dengan akad *musyarakah* merupakan akad kerjasama usaha dengan prinsip bagi hasil yang berbentuk hubungan kemitraan yang dijalankan oleh dua pihak bahkan lebih dengan mencampurkan sekaligus menggabungkan modalnya dalam menjalankan suatu usaha atau proyek dan pengelolaannya menjadi tugas kedua pihak tersebut. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan di muka, dalam hal ini biasanya didasarkan atas besar modal yang disetorkan maupun peran masing-masing pihak dalam pengelolaan usaha tersebut.⁶ Perbankan di Indonesia yang pengelolaan pembiayaannya menggunakan prinsip bagi hasil meliputi pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* dan *musyarakah* salah satunya adalah Bank Muamalat Indonesia.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah bank syariah yang menjadi pionir karena menjadi bank syariah yang didirikan pertama kali di Indonesia yakni pada 1 November 1991 atau 24 *Rabi'us Tsani* 1412 H. Dalam pendirian Bank Muamalat Indonesia terdapat beberapa pengaggas diantaranya ialah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan juga beberapa pengusaha muslim yang memperoleh dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Bank Muamalat Indonesia beroperasi secara resmi dimulai pada tanggal 1 Mei 1992 dan selalu berinovasi memberikan yang terbaik untuk masyarakat seperti mengeluarkan beberapa produk keuangan syariah diantaranya seperti Asuransi Takaful, Multifinance Syariah,

⁵ Muhamad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hlm. 330

⁶ Ali Mauludi, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta Timur: Alim's Publishing, 2018), hlm. 212

dan juga Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat). Produk tersebut merupakan pelopor produk syariah yang berada di Indonesia sekaligus sebagai sejarah yang penting dalam perkembangan industri perkembangan syariah. Pada tahun 2009 secara resmi Bank Muamalat Indonesia sudah melebarkan sayapnya hingga ke Kuala Lumpur Malaysia dengan membuka cabang kantor baru disana. Bank Muamalat Indonesia dalam hal ini menjadi bank pertama di Indonesia yang mampu memperbesar dan memperluas pasar baru dalam sektor perbankan syariah sampai di Negara Malaysia.⁷

Profitabilitas bank syariah bisa diukur menggunakan beberapa rasio salah satunya menggunakan rasio ROA (*Return On Assets*), ROA termasuk salah satu rasio keuangan yang berfungsi untuk menjelaskan mengenai kemampuan bank khususnya untuk pengelolaan dana yang diinvestasikan ke dalam keseluruhan asset yang digunakan untuk tercapainya profit. Sehingga ROA itu sendiri merupakan rasio yang menggambarkan mengenai produktivitas suatu bank yang bertujuan untuk menghasilkan profit atau keuntungan dalam mengelola kegiatan usahanya.⁸ Apabila ROA mengalami peningkatan berarti bahwa dari bank tersebut memiliki kinerja yang semakin baik dikarenakan tingkat pengembalian investasi yang diberikan kepada nasabah ataupun seseorang akan semakin meningkat dan besar. Bank syariah sebagai lembaga keuangan dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan juga

⁷<https://www.bankmuamalat.co.id/>, diakses pada tanggal 31 Mei 2020 pukul 10.00 WIB

⁸ Muhamad, *Manajemen dana Bank Syariah...*, hlm. 254

terdapat beberapa risiko salah satunya merupakan risiko kredit dalam bank syariah disebut juga dengan pembiayaan bermasalah dalam hal ini biasanya dinyatakan menggunakan rasio NPF (*Non Performing Financing*). Risiko kredit perbankan apabila mengalami peningkatan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Pernyataan tersebut terdapat keterkaitan antara rasio ROA dan NPF dalam melaksanakan kegiatan perbankan syariah, hal ini dibuktikan dengan menggunakan tabel 1.2 yang terdapat di bawah:

Tabel 1.2
Return On Assets (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) pada Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014-2019

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ROA	0,17%	0,20%	0,22%	0,11%	0,08%	0,02%
NPF	4,85%	4,20%	1,40%	2,75%	2,58%	4,64%

Sumber: Laporan Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia (diolah kembali)⁹

Berdasarkan pada paparan data yang terdapat dalam tabel 1.2 tersebut jumlah tingkat pengembalian aset yang terdapat pada Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2018-2019 terjadi penurunan, karena tingkat pengembalian aset yang sebelumnya 0,08% merosot menjadi 0,02%. Selain hal ini terdapat hubungan antara NPF dan ROA dimana dibuktikan berdasarkan data pada tabel 1.2 tersebut semakin besar presentase NPF maka semakin kecil presentase ROA. Upaya-upaya perbaikan akan terus dilakukan bank guna memaksimalkan assetnya untuk mendapatkan labanya, diantaranya dengan memaksimalkan pembiayaan. Penyaluran pembiayaan dalam Bank Muamalat Indonesia menggunakan beberapa prinsip salah satunya ialah

⁹ www.bankmuamalat.co.id

menggunakan prinsip bagi hasil. Pembiayaan yang prinsipnya menggunakan skema bagi hasil yaitu pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Terdapat perkembangan dari kedua akad tersebut pada Bank Muamalat Indonesia, hal ini bisa dibuktikan dengan menggunakan tabel 1.3 yang terdapat di bawah:

Tabel 1.3
Pembiayaan prinsip bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2014-2019 (Satuan dalam Miliar Rupiah)

Pembiayaan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Mudharabah</i>	1.808,9	1.146,9	829	737	438	642
<i>Musyarakah</i>	20.257,5	20.900,8	20.901	19.858	16.544	14.657

Sumber: Laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia (diolah kembali)¹⁰

Dalam kegiatan operasionalnya bank syariah menyalurkan pembiayaan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan. Jika dilihat data pada tabel 1.3 pembiayaan *mudharabah* ditahun 2018 sejumlah Rp 438 miliar terjadi penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2017 pada posisi Rp 737 miliar. Data tersebut mengidentifikasi dalam menghasilkan laba kinerja manajemen mengalami penurunan, hal ini dibuktikan dengan penurunan pada rasio ROA pada tahun 2018 sebesar 0,08% yang lebih kecil daripada dengan tahun sebelumnya 2017 pada posisi 0,11%. Pembiayaan *musyarakah* tahun 2019 dengan jumlah Rp 14,6 triliun mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 pada posisi Rp 16,5 triliun. Penurunan rasio tersebut dikarenakan bank belum bisa fokus dalam perbaikan kualitas pembiayaan maka dari itu terjadi perlambatan dengan pertumbuhan beberapa sektor. Akan

¹⁰ www.bankmuamalat.co.id

tetapi pada tahun 2019 terjadi peningkatan pembiayaan pada pembiayaan *mudharabah* dibandingkan dengan tahun 2018 kecuali pada pembiayaan *musyarakah* yang justru mengalami penurunan.

Return On Assets suatu perusahaan terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya, namun dalam hal ini penulis ingin meneliti bagaimana pengaruh pembiayaan menggunakan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* terhadap profitabilitas melalui risiko kredit pada Bank Muamalat Indonesia. Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan di atas, sehingga penulis tertarik mengambil judul **“Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Dengan Risiko Kredit Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2019”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini membahas tentang sejauh mana pengaruh risiko kredit pada profitabilitas bank syariah ditinjau dari pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2012-2019. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. *Return On Assets* (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2012-2019 mengalami fluktuasi setiap tahunnya.
2. *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2012-2019 mengalami fluktuasi setiap tahunnya.
3. Pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2012-2019 mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

4. Pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2012-2019 mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang terdapat pada latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap risiko kredit/ NPF pada PT. Bank Muamalat Indonesia?
2. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap risiko kredit/ NPF pada PT. Bank Muamalat Indonesia?
3. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas/ ROA pada PT. Bank Muamalat Indonesia?
4. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas/ ROA pada PT. Bank Muamalat Indonesia?
5. Apakah risiko kredit/ NPF berpengaruh terhadap profitabilitas/ ROA pada PT. Bank Muamalat Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap risiko kredit/ NPF pada PT. Bank Muamalat Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap risiko kredit/ NPF pada PT. Bank Muamalat Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas/ ROA pada PT. Bank Muamalat Indonesia.

4. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas/ ROA pada PT. Bank Muamalat Indonesia.
5. Untuk menganalisis pengaruh risiko kredit/ NPF terhadap profitabilitas/ ROA pada PT. Bank Muamalat Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dengan harapan mampu meningkatkan pengetahuan maupun wawasan tentang ilmu pengetahuan khususnya perbankan syariah, terutama berkaitan dengan pembiayaan.

2. Kegunaan Praktis

a. Pihak Bank Muamalat Indonesia

Penelitian ini dengan harapan mampu memberikan gambaran sebagai sumbangsih terhadap Bank Muamalat Indonesia dalam meningkatkan *Return On Assets* (ROA) sehingga dapat dijadikan referensi dalam memepertimbangkan pengambilan suatu kebijakan dalam mengalokasikan pembiayaan tersebut.

b. Pihak Akademis

Dapat menambah wawasan ilmu sebagai wujud kontribusi yang positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan tentang perbankan syariah dan memberikan referensi mengenai aspek apa

saja yang dapat mempengaruhi profitabilitas yang terdapat pada Bank Muamalat Indonesia.

c. Pengguna Jasa Perbankan Syariah

Pengguna jasa perbankan syariah dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan rujukan informasi dan mengetahui bagaimana analisisnya mengenai pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas Bank Muamalat pada tahun 2012-2019 melalui pembiayaan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

d. Kegunaan untuk peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan juga bisa dijadikan bahan masukan atau sumber referensi sebagai bahan perbandingan peneliti selanjutnya.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Dalam Penelitian ini, peneliti akan membahas tentang “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Dengan Risiko Kredit Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2019”. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel X terhadap variabel Y dan variabel Z. Dalam hal ini variabel X berfungsi sebagai variabel bebas (*Independent*) yang terdiri variabel X_1 (pembiayaan *mudharabah*), variabel X_2 (pembiayaan *musyarakah*), variabel Y berfungsi sebagai variabel intervening yaitu (risiko kredit diukur dengan rasio NPF),

variabel Z sebagai variabel terikat (*dependent*) yaitu (profitabilitas diukur menggunakan rasio ROA pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk).

2. Keterbatasan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, terdapat batasan dalam penelitian ini yang ditulis oleh penulis, batasan yang dimaksud diantaranya sebagai berikut:

- a. Objek dalam penelitian ini ialah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
- b. Periode penelitian yang digunakan bersumber dari laporan keuangan triwulan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tahun 2012-2019.
- c. Terdapat beberapa variabel yang digunakan sebagai batasan dalam penelitian ini diantaranya ialah variabel bebas (*Independent*) terdiri dari variabel X_1 (pembiayaan *mudharabah*), variabel X_2 (pembiayaan *musyarakah*), variabel Y sebagai variabel intervening yaitu (risiko kredit/ NPF), dan juga variabel Z sebagai variabel terikat (*dependent*) yaitu (profitabilitas/ ROA pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk).

G. Penegasan Istilah

Supaya lebih paham dan tidak terjadi kesalah pahaman istilah dalam penelitian ini, maka peneliti menjelaskan istilah yang ada baik penjelasan secara konseptual maupun secara operasional.

1. Definisi Konseptual

a. Pembiayaan *Mudharabah* (X_1)

Pembiayaan *Mudharabah* ialah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan

seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.¹¹

b. Pembiayaan *Musyarakah* (X₂)

Pembiayaan *Musyarakah* ialah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.¹²

c. *Non Performing Financing*/ NPF (Y)

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan kategori yang termasuk dalam *Non Performing Financing* adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.¹³

¹¹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), hlm. 192

¹² *Ibid.*, hlm. 205

¹³ Irma Setyawati, *Bank Umum Syariah di Indonesia; Peningkatan Laba dan Pertumbuhan Melalui Pengembangan Pangsa Pasar*, (Yogyakarta: Expert, 2018), hlm. 47

d. Profitabilitas/ ROA (Z)

Profitabilitas adalah gambaran tentang kemampuan bank dalam menghasilkan laba. *Return On Assets* (ROA) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.¹⁴

2. Definisi Operasional

a. Pembiayaan *Mudharabah* (X_1)

Pembiayaan *Mudharabah* adalah salah satu pembiayaan dengan skema bagi hasil dimana bank syariah menyediakan modal seluruhnya kemudian menyalurkan dananya kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk dikelola mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2019.

b. Pembiayaan *Musyarakah* (X_2)

Pembiayaan *Musyarakah* merupakan pembiayaan dengan hubungan kemitraan yang dijalankan oleh dua pihak atau lebih. Masing-masing mitra harus memberikan kontribusi dana dengan mencampurkan modalnya berdasarkan porsi yang telah disepakati oleh pihak bank dengan mitra yang melakukan kerjasama mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2019.

¹⁴ Muhamad, *Manajemen dana Bank Syariah...*, hlm. 254-255

c. *Non Performing Financing/ NPF (Y)*

Non Performing Financing/ NPF adalah bentuk rasio keuangan yang bertujuan untuk menghitung risiko kredit atau pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank dalam menyalurkan pembiayaan. Rasio NPF digunakan oleh bank untuk menunjukkan kemampuan manajemennya dalam hal mengatur maupun pengelolaan pembiayaan bermasalah mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2019.

d. Profitabilitas/ ROA (Z)

Profitabilitas menjelaskan tentang analisis untuk mengetahui bagaimana kemampuan bank untuk menghasilkan laba. *Return On Assets (ROA)* berfungsi sebagai rasio pengukuran seberapa besar efektivitas dari keseluruhan aset yang ditanamkan atau ditempatkan dalam menghasilkan laba bagi bank syariah mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2019. Apabila ROA suatu bank meningkat menunjukkan kenaikan keuntungan yang dicapai, sehingga dapat diartikan bahwa posisi dari penggunaan aset bank tersebut semakin membaik.

H. Sistematika Pembahasan

Agar mendapatkan hasil penelitian yang terstruktur dan sesuai dengan sistematika penulisan, maka sistematika skripsi disusun sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan skripsi.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis membahas tentang landasan teori yang berhubungan dengan variabel penelitian. Kemudian kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan diantaranya pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menyajikan tentang inti dari pembahasan yang memaparkan hasil penelitian yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis serta temuan penelitian.

BAB V: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang pembahasan data penelitian dan hasil analisis data yang telah ditemukan pada bab sebelumnya sebagai interpretasi hasil analisis.

BAB VI: PENUTUP

Pada bab bagian akhir ini peneliti menyajikan tentang simpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.